

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK
(STUDI KASUS DI POLRES MATARAM)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

SILKA SARTIKA DEWI

D1A116259

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2020

HALAMAN PENGESAHAN

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK
(STUDI KASUS DI POLRES MATARAM)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :


SILKA SARTIKA DEWI

D1A116259

Menyetujui,

Mataram, Juli 2020

Pembimbing Pertama,



Nanda Ivan Natsir.SH.,MH
NIP. 19860416 201012 007

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK
(STUDI KASUS DI POLRES MATARAM)**

**SilkaSartikaDewi
D1A116259
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Upaya dan Kendala Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di Polres Mataram. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Menggunakan pendekatan sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan upaya kepolisian dalam penanggulangan ttindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak sudah sesuai dengan standar operasional prosedur yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Nomor 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kendala dalam penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu: (1) Penyidik belum mengikuti kejuruan tentang peradilan anak (2) Keterbatasan sarana dan prasarana. Sedangkan Faktor eksternal yaitu: (1) Mengenai Identitas Anak, (2) Penanganannya terlalu singkat (3) Kendala pada saat dilakukannya penangkapan dilapangan yaitu kendala pihak keluarga dan kendala pemeriksaan.

Kata Kunci: Tindakpidana, Narkotika, Anak.

***THE POLICE'S EFFORTS IN HANDLING THE NARCOTIC CRIMES
COMMITTED BY CHILDREN
(CASE STUDY IN MATARAM LOCAL POLICE)***

ABSTRACT

This research purpose to examine the Police's Efforts and Constraints in handling narcotics crime committed by children in Mataram Local Police. This is empirical legal research, using legislation approach, conceptual and sociological. Based on the results of the research, it concluded that the the police's efforts in handling the narcotics crimes committed by children accordance with standard operating procedures guided by the Act No 11 Years 2012 on the Criminal Justice System of Children. Constraints in handling the narcotics crimes committed by children caused internal and external factors. Internal factors : (1) Investigators have not participated in vocational training on juvenile justice (2) Limited of facilities and infrastructure. While, the external factors: (1) Regarding the Identity of Children, (2) Handling time is too tight (3) Obstacles when arrest in the field, are family and inspection constraints.

Keywords : Crimes, Narcotics, Children.

I. PENDAHULUAN

Dalam Hukum Pidana yang berlaku di Negara Indonesia pembentuk Undang-Undang dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah merumuskan sejumlah perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau larangan, termasuk di dalamnya tindak pidana narkotika. Tindak pidana narkotika termasuk tindak pidana yaitu tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus, yang memberikan peraturan khusus tentang cara khusus yang diatur tersendiri dalam Undang-Undang khusus, yang memberikan peraturan khusus tentang tata cara penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.¹ Telah menjadi permasalahan yang begitu mengkhawatirkan. Kasus tindak pidana Narkotika yang mengakibatkan Indonesia saat ini dalam situasi darurat yang mana mengharuskan pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya untuk mengambil tindakan lebih cepat, tepat serta terpadu dalam upaya pencegahan serta pemberantasan.

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat ketergantungan. Dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak, kepolisian sangatlah memiliki peranan yang besar karena kepolisian merupakan salah satu lembaga yang berwenang dalam mengatasi maraknya tindak pidana narkotika, dimana peranan dari kepolisian itu sendiri bertujuan untuk memberikan

¹ Widagdo Setiawan. *Kamus Hukum*. Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hlm.52

pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat secara mudah, tanggap serta tidak diskriminatif.

Di wilayah Kota Mataram ini sudah ada kasus anak yang terjerat narkoba dan di proses oleh kepolisian dan dilakukakan penyelidikan serta penyidikan agar mengetahui sejauh mana anak tersebut tenggelam dalam jeratan hitam narkoba. KBO Satuan Reserse Narkoba Polres Mataram mengatakan dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pengayoman atau pembinaan masyarakat, kepolisian menegakkan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Narkoba Nasional (BNN), BAPAS, Dinas Sosial, PEKSOS, Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Mataram dan lembaga lainnya di dalam dan diluar polri pada tingkat daerah untuk ikut serta berperan dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak. Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkoba yang dilkaukan oleh anak ?, 2) Apa kendala-kendala kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak ?.

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 1) Manfaat Akademis Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat Starata Satu (S-1) program studi Ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2) Manfaat Teoritis Selain memperluas wawasan dan pengetahuan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum khususnya dalam lingkup hukum pidana yang berkaitan dengan Upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak, 3) Manfaat praktis, diharapkan memperluas pola pikir serta wawasan penyusun dalam Hukum Pidana khususnya

yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika serta mengetahui sistem pencegahan dan pemberantasannya.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode empiris. Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata. Dengan menggunakan metode pendekatan yaitu perundang-undangan, konseptual, dan Sosiologis. Sumber dan jenis data yaitu data lapangan dan data kepustakaan. Jenis data yaitu data primer, skunder, dan tersier, Teknik pengumpulan data yaitu studi lapangan dan kepustakaan, dan Analisis data.

II. PEMBAHASAN

Upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak

Masalah penanggulangan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak, Satuan Reserse Narkoba Polres Mataram melakukan upaya pre-emptif, preventif dan upaya represif. Upaya pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang, Upaya preventif sendiri merupakan sebuah upaya yang dilakukan Satuan reserse Narkoba Polres Mataram sebelum penyalahgunaan terjadi. Sementara itu upaya represif adalah tindakan aktif yang dilakukan pihak Satuan reserse Narkoba Polres Mataram pada upaya pencegahan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak.

Penggunaan Narkoba yang menurut hasil wawancara penyusun dengan bapak Iptu Wahid joni selaku KBO (Kaur Bin Opsnal) Satuan reserse narkoba yang digunakan oleh anak adalah Narkoba Golongan I (Ganja, sabu-sabu, kokain, opium, heroin, dll). Penggolongan Narkoba sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada Pasal 6 ayat (1) tentang Narkoba. Untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang.

Menurut hasil Wawancara dengan bapak Iptu Wajid Joni selaku KBO (Kaur Bin Opsnal), usia anak yang menggunakan Narkoba sesuai dengan hasil wawancara adalah usia 15 tahun sampai dengan usia 17 tahun atau setara dengan anak Sekolah menengah pertama (SMP), faktor penyebab anak ingin mencoba

narkotika adalah :1) Ajakan teman-teman yang sudah kecanduan, 2) Latar belakang keluarga yang kurang harmonis, 3) Faktor Media sosial yang menjadi pengaruh pergaulan yang kurang baik, 4) Mengikuti trend agar terlihat gaya, 5) Kurangnya pengawasan dari orang tua mengenai tumbuh kembang anak, 6) Rasa ingin tahu terhadap obat-obatan ringan seperti obat tidur, obat penenang yang membuat anak merasa menghayal dan tidak menyadarkan diri. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah yang berkerja sama dengan Aparat penegak hukum dan juga masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika dengan berbagai kebijakan/upaya-upaya yang akan dilakukan.

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif. Ketiganya sesuai dengan tugas pokok kepolisian, yaitu :1) Memelihara keamanan dan ketertiban, 2) Menegakkan hukum, dan 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya laporan mengenai tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak Satuan Reserse Narkotika melakukan Upaya yakni : 1) Upaya Pre-Emtif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian Satuan Reserse Narkotika Polres Mataram untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. 2) Upaya Preventif adalah sebuah upaya ini dilakukan oleh

Satuan Reserse Narkotika Polres Mataram secara sistematis, berencana dan terarah untuk mencegah penyalahgunaan Narkotika, pencegahan dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dalam bentuk : a) Sosialisasi ke sekolah-sekolah, b)Penyuluhan kepada masyarakat, c) Operasi rutin, d) Melakukan kerjasama. 3) Terkait penindakan represif Satuan reserse Narkotika Polres Mataram melakukan penindakan berupa penyelidikan, apabila anak tersebut terbukti melakukan atau menyalahgunakan narkotika maka akan dilanjutkan pada tahap penyidikan.

Namun hal tersebut tergantung pada hasil pemeriksaan kepolisian yang mana, anak tersebut terbukti dan mengkonsumsi narkotika pada saat dilakukannya penangkapan maka penyidik mengadakan rapat untuk mempertimbangkan tindakan lanjut yang akan dilakukan untuk anak. Menurut hasil wawancara penyusun dengan bapak Iptu Wahid Joni selaku KBO (Kaur Bin Opsnal), yakni untuk membuktikan sejauhmana anak terjerumus kedalam lembah hitam narkotika Satuan Reserse Narkotika Polres Mataram melakukan berikut :² “Kami melakukan tindakan penyelidikan guna mencari informasi terkait penyalahgunaan Narkotika dikalangan anak, dengan dilakukannya penangkapan, yang mana penangkapan dilakukan untuk menemukan fakta yang ada kaitannya dengan tindak pidana, setelah 6 (Enam) hari anak dilakukan penangkapan berlanjut ketahap pemeriksaan melalui tes Urine di laboratorium, memeriksa barang bukti yang ditemukan pada Tempat kejadian perkara (TKP) untuk menentukan sejauh mana anak menggunakan atau mengkonsumsi narkotika. Sehingga menjadi petunjuk sikap

² Hasil wawancara kepada Iptu Wahid Joni, selaku KBO (Kaur Bin Opsnal) Satuan Reserse Narkotika Polres Mataram pada tanggal 4 mei 2020 pukul 10 : 30 WITA

yang akan diambil oleh penyidik selanjutnya. Jika anak tidak terbukti menggunakan atau baru mencoba untuk mengkonsumsi narkoba, maka anak akan diupayakan diversifikasi dan atau tidak terdapatnya barang bukti, namun hasil tes laboratorium positif, maka dilihat dari sejak kapan anak tersebut menggunakan Narkoba. Setelah itu Anak dikembalikan ke orang tua apabila pada saat pembuktian anak tersebut tidak terbukti atau di berikan hukuman ringan dititipkan di Pantai Sosial Marsudi Putra (PSMP) Paramitha Mataram dan dilakukan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, tergantung pada pembuktian hasil tes laboratorium dan atau pemeriksaan Assisment, apakah anak sebelumnya sudah melakukan atau sebagai pengguna berat maka dilanjutkan ke penyelidikan. Dalam hal perkara Anak Penyidik adalah Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, Hakim Banding Anak, Hakim Kasasi Anak dll.

Hasil wawancara penyusun dengan Bapak Iptu Wahid Joni, dalam tahap Pemeriksaan Anak yang dilakukan Kepolisian pada Anak pelaku tindak pidana Narkoba dilihat dari :³ 1) Memeriksa Identitas Anak (Akta Kelahiran Anak), 2) Menghubungi BAPAS, PEKSOS, Orang tua, untuk dilakukan pendampingan, 3) Tidak boleh melakukan penekanan pada anak untuk mengakui tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan hasil pengamatan penyusun, Satuan Reserse Narkoba Polres Mataram tidak menyebutkan Identitas lengkap pelaku tindak pidana narkoba. Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Nyoman Ayu Desi Ariyani pada saat penyusun meminta data pelaku penyalahgunaan narkoba, penyusun hanya di berikan inisial nama, jenis narkoba yang digunakan serta

³ Hasil Wawancara dengan Iptu Wahid joni, selaku KBO (Kaur Bin Opsnal) Stuan Reserse Narkoba Polres Mataram Pada tanggal 4 Mei 2020 pada pukul 10:30 WITA

sanksi apa yang di jatuhkan, karena Identitas anak bersifat rahasia yang tidak boleh diketahui oleh publik.⁴

Mengenai Identitas Anak, Menurut Bripka I Dewa Putu Yudha, Penyidik Satuan Reserse Narkotika Polres Mataram wajib menjaga kerahasiaan Identitas Anak, yaitu Nama Anak, orang tua Anak, Alamat Anak dan Wajah Anak dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.⁵ Menurut hasil wawancara penyusun dengan Bripka I Dewa putu yudha mengatakan, setiap perbuatan yang dilakukan oleh anak harus diupayakan Diversi. Karena diversi adalah cara agar anak terhindar dari trauma (stigmatisasi) terhadap perilaku kejahatan dan agar kita semua bersama-sama mencari jalan terbaik untuk anak, anak juga tidak diperlakukan seperti penjahat dan orang dewasa. Serta pemeriksaan anak yang melakukan tindak pidana tidak diperlakukan sama dengan orang dewasa.⁶

Menurut hasil wawancara Penyusun dengan Bapak Iptu Wahid Joni, Selain Mengupayakan untuk dilakukan Diversi, Anak juga diupayakan untuk melakukan Rehabilitasi Medis apabila terbukti dari hasil Tes Laboraturium mengatakan Anak Positif menggunakan Narkotika. Rehabilitasi Medis dilakukan dengan sistem berobat jalan, jadi pasien hanya datang ke Badan Narkotika Nasional Kota Mataram untuk rehabilitasi ketika waktu yang sudah ditentukan. Kurang lebih selama 8 (Delapan) Bulan yang mana tempat Rehabilitasi penyalahgunaan Narkotika beralamat di jl. Ahmad yani No.99, Sayang-sayang kecamatan

⁴ Hasil wawancara dengan Briptu Ayu Desi Ariyani, selaku Brigadir Satuan Reserse Narkotika Polres Matram pada tanggal 4 Mei 2020 pada pukul 10:30 WITA

⁵ Wawancara dengan Bripka I Dewa Putu Yudha, selaku BANIT (Bintangara Unit) Satuan Reserse Narkotika Polres Mataram pada tanggal 4 Mei 2020 pada pukul 10 : 30 WITA

⁶ Hasil Wawancara dengan Bripka I Dewa putu yudha, selaku BAMIN (Bintangara Administrasi) Satuan Reserse Narkotika Polres Mataram pada tanggal 4 Mei 2020 pada pukul 10 : 30 WITA

Cakranegara, Kota Mataram dan BNN Provinsi NTB beralamat di Jl. Lingkar selatan, jempong baru Nusa Tenggara Barat. Sedangkan Apabila anak dilanjutkan atau dititipkan di PSMP Paramita, anak-anak tersebut diajak untuk sering mengaji dan shalat untuk membangun mental yang baik dari dalam diri anak-anak tersebut. Rehabilitasi sosial di Paramita pengguna diajak untuk bersosialisasi kepada masyarakat, agar setelah rehabilitasi selesai mereka dapat membaaur lagi dengan masyarakat tempat tinggalnya.⁷

Menurut hasil wawancara penyusun dengan Iptu Wahid Joni selaku KBO (Kaur Bin Opsnal), menyatakan bahwa rehabilitasi sosial yaitu :⁸ 1) Diterima oleh masyarakat sekitar tempat tinggal, 2) Tidak dicap jelek oleh masyarakat lainnya, 3) Diberikan sanksi batasan kegiatan yang dapat diikuti di wilayah tempat tinggal, 4) Tidak terlalu bebas berteman dilingkungan yang salah, 5) Diberikan pemahaman untuk menghindari Narkotika agar tidak mencobanya kembali.

Kendala-kendala Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anak

Dalam Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anak, tentunya tidak terlepas dari adanya kendala yang menyebabkan terhambatnya penanggulangan anak sebagai Penyalahgunaan Narkotika. Berdasarkan hasil wawancara dengan Satuan Reserse Narkotika Polres Mataram yang penyusun lakukan mengenai kendala tersebut, maka dapat

⁷Hasil Wawancara dengan Iptu Wahid joni, selaku KBO (Kaur Bin Opsnal) Stuan Reserse Narkotika Polres Mataram Pada tanggal 4 Mei 2020 pada pukul 10:30 WITA

⁸Hasil Wawancara dengan Iptu Wahid joni, selaku KBO (Kaur Bin Opsnal) Stuan Reserse Narkotika Polres Mataram Pada tanggal 4 Mei 2020 pada pukul 10:30 WITA

diketahui terdapat beberapa faktor yaitu : A. Faktor Internal : 1) Penyidik belum mengikuti kejuruan tentang Peradilan Anak, Penyidik khusus Anak di Satuan Reserse Narkotika Polres Mataram belum ada yang memiliki Ijazah/Sertifikat kejuruan dalam hal penanganan masalah anak, 2) Sarana dan prasarana adalah seperangkat alat yang digunakan dalam melakukan proses kegiatan untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap maka diharapkan para penyidik Satuan Reserse Narkotika Polres Mataram bisa melakukan penanganan anak dalam proses penyidikan dengan maksimal agar tujuan yang telah direncanakan bisa tercapai. B. Faktor Eksternal : Faktor eksternal yang di alami Satuan Reserse Narkotika Polres Mataram dalam penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak, yakni : 1) Identitas Anak, 2) Penanganannya terlalu singkat, 3) Penangkapan dilapangan. Hasil wawancara penyusun dengan Buser Lapangan kendala dalam penangkapan anak adalah : a. Kendala Pihak Keluarga, b. Pemeriksaan.

Usaha Penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika secara represif, juga merupakan usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana yang pada hakekatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya pencegahan tindak pidana narkotika). Upaya penanggulangan yang dilakukan Satuan Reserse Narkotika Polres Mataram yaitu secara penal dan non penal bagi tindak pidana narkotika menitik beratkan pada upaya represif. Upaya represif antara lain meliputi rangkaian kegiatan penindakan yang ditujukan kearah pengungkapan terhadap semua kasus tindak pidana narkotika yang telah terjadi

dengan melakukan operasi narkotika yang ditujukan kepada tempat-tempat yang menjadi sasaran pengedaran narkotika diwilayah mataram.

III. PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut : 1. Upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak adalah menggunakan 3 (tiga) upaya yaitu upaya pre-emptif (pembinaan), upaya preventif (pencegahan), dan upaya represif (tindakan). Upaya pre-emptif dilakukan dengan usaha-usaha penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Kedua, Upaya preventif dilakukan dengan melakukan sosialisasi disekolah-sekolah, penyuluhan kepada masyarakat, operasi rutin, melakukan kerjasama dengan Babinsa, BNN, Bapas, Peksos, Dinas Sosial, serta peran masyarakat. Ketiga, upaya represif ini merupakan upaya terakhir dalam memberantas serta menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran narkotika, cara yang ditempuh dengan melakukan penangkapan, penyelidikan, penyidikan, serta rapat pertimbangan untuk anak dilanjutkan pada tahap persidangan. 2. Kendala yang di hadapi dalam penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak adalah faktor internal dan faktor eksternal. *Pertama*, faktor internal adalah kendala dalam hal Penyidik belum mengikuti kejuruan tentang peradilan anak, sarana dan prasarana mengenai seperangkat alat yang digunakan untuk melakukan proses kegiatan untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai sedangkan sarana merupakan suatu sarana pendukung proses kelancaran penangkapan, penyelidikan serta penyidikan. *Kedua*, faktor eksternal adalah

pertama, mengenai kendala identitas anak. *Kedua* Penanganannya terlalu singkat. *Ketiga* kendala pada saat penangkapan dilapangan yaitu Kendala pihak keluarga dan pada saat dilakukannya Pemeriksaan.

SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penyusun berkaitan dengan kesimpulan diatas sebagai berikut : 1) Diharapkan di dalam pelaksanaan penanggulangan yang dilakukan oleh anggota kepolisian Satuan Reserse Narkotika Polres Mataram untuk mengawasi seluruh wilayah Kota Mataram dan sekitarnya, bukan hanya yang menjadi target pengedaran Narkotika saja agar mampu mengurangi jumlah penyalahgunaan Narkotika bagi anak di wilayah mataram ditingkatkan secara periode. 2) Diharapkan penjatuhan sanksi bagi anak pihak penyidik mempertimbangkan penjatuhan sanksi pidana demi kepentingan yang terbaik untuk anak serta mengindari perampasan kemerdekaan bagi anak itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Makalah dan Artikel

Widagdo Setiawan, 2012, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta

Peraturan-Peraturan

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*

Wawancara

Wawancara kepada Iptu Wahid Joni , selaku KBO (Kaur Bin Opsnal) Polres Kota Mataram pada tanggal 4 mei 2020

Wawancara kepada Bripka I Dewe Putu Yudha, selaku BAMIN (Bintara Administrasi) Satuan Reserse Narkotika Polres Kota Mataram Pada Tanggal 4 mei 2020

Wawancara kepada Briptu Nyoman Ayu Desi Ariyani, selaku Brigadir Satuan Reserse Narkotika Polres Kota Mataram Pada Tanggal 4 Mei 2020

Wawancara kepada Bripda Yustian Sumantri.SH, selaku Penyidik Unit PPA Polres Mataram Pada Tanggal 4 Mei 2020